

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pidana penjara seumur hidup merupakan bagian dari pidana perampasan kemerdekaan. Pidana perampasan kemerdekaan tersebut juga membawa dampak buruk bagi narapidana karena pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Selain dampak seperti diungkap diatas, ditinjau pula kedudukan pidana penjara seumur hidup. Bahwa kedudukan pidana penjara seumur hidup sebagai bagian dari pidana penjara adalah termasuk salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Keberadaan pidana penjara seumur hidup tidak mengenal maksimum dan minimum. Jadi apabila terdakwa di pidana dengan pidana penjara seumur hidup, maka pidana tersebut tidak mungkin dikurangi dalam putusan hakim. Kalaupun ada pengurangannya hanya mungkin setelah putusan mempunyai kekuatan tetap, yaitu melalui grasi (pengampunan) atau remisi (pengurangan).
2. Pidana penjara seumur hidup dilihat dari ide pemyarakatan dapat diketahui bahwa tujuan Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup bagi terpidana dan keluarganya dilihat dari aspek perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari lamanya pengancaman pidana, penjara seumur hidup dalam KUHP yang bersifat *definitie sentence*, yakni

terpidana secara pasti akan menjalani pidana dipenjara selama hidupnya. Tujuan kebijakan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP hanya dioreintasikan pada pengimbangan penderitaan, penyelenggaraan masyarakat yang tentram dan penjeraan bagi pelaku kejahatan. Sedangkan Rancangan KUHP meliputi perlindungan masyarakat berupa pencegahan tindak pidana, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dimasyarakat. Orientasi perlindungan individu terpidana terwujud dari pemasyarakatan kembali terpidana, serta pidana terhadap terpidana bertujuan untuk membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.

## **B. Saran**

1. Pembentuk Undang-Undang perlu merumuskan kembali hakekat pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum Indonesia seperti dalam Rancangan KUHP, agar dapat sejalan dengan tujuan pemasyarakatan dan sistem pidana di Indonesia.
2. Penerapan pidana penjara seumur hidup perlu diterapkan dan diancamkan kepada pelaku kejahatan dengan bijaksana dan sangat hati-hati sesuai dengan hakekat pidana penjara seumur hidup sebagai suatu alternatif sanksi pidana penjara waktu tertentu dengan tetap memperhatikan sistem pidana Indonesia.